

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan tertinggi dan alasan utama kemerdekaan Negara Indonesia diperjuangkan. Pembangunan yang didasari dengan niat meningkatkan kualitas setiap individu yang tinggal dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi kekuatan sekaligus pendorong pemerintah selaku penyelenggara kehidupan berbangsa untuk terus berusaha merealisasikan cita-cita NKRI yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pembangunan nasional sebagai “puncak” hierarki memiliki turunan yakni pembangunan daerah yang merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi yang terpadu pada setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pada masing-masing jenjang agar “garis besar” arah pembangunan dapat terwujud sesuai harapan.

Tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar yang secara aplikatif tertuang dalam program-program pembangunan nasional menjadi rujukan oleh setiap pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Dengan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka akan terjadi keselarasan pencapaian tujuan pembangunan melalui pelaksanaan setiap tahapan perencanaan secara efektif dan efisien. Meskipun begitu, keselarasan saja tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan berkualitas, perlu adanya perencanaan pembangunan yang matang, relevan, dan konsisten terhadap pembangunan daerah agar hasil akhir yang dicapai sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian pembangunan nasional melalui sumber daya yang dimiliki. Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur maupun masyarakat Republik

Indonesia secara global. Meskipun pencapaian pembangunan yang positif telah diraih, namun dalam memasuki era liberalisasi ekonomi perlu adanya ketahanan pembangunan dalam menghadapi tantangan yang ditawarkan. Upaya mendasar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memposisikan diri di masa mendatang adalah dengan memahami kondisi riil berbagai bidang maupun sektor yang berkembang di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, capaian kinerja yang telah diraih pada periode sebelumnya, permasalahan dan hambatan yang terus mengiringi program kegiatan pembangunan, dan isu-isu strategis yang relevan dengan keadaan Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan masa mendatang.

Pemahaman akan pentingnya evaluasi kinerja masa lampau, monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta perencanaan yang berkualitas pada periode mendatang, dapat dijaring melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan dengan melibatkan partisipasi aktif setiap pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan setiap sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun rencana strategis, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Rencana Strategis sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Sedangkan secara ekologi, subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung. Dalam kerangka sosial budaya, subsektor perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sektor pertanian cukup besar.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor perkebunan serta agar mampu eksis dan unggul dalam perubahan ekonomi global, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai suatu organisasi pemerintahan terus melaksanakan perubahan secara kontinu menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang solutif. Antisipasi terhadap setiap permasalahan yang akan dihadapi serta perubahan era globalisasi tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan subsektor perkebunan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perkebunan, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks. Pada renstra yang disusun periode ini, evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan masa lampau menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang-bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapaian tujuan pembangunan sektoral.

Pembangunan subsektor perkebunan masa mendatang dihadapkan kepada berbagai kendala, tantangan, hambatan, serta perubahan pada kerangka era globalisasi internasional. Selain itu, perkembangan lingkungan yang sangat dinamis menjadi isu strategis pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan dimana terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian seperti tekanan globalisasi dan liberalisasi

pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; semakin terbatasnya sumber daya lahan, air, dan energi; terjadinya perubahan iklim global; kecilnya kepemilikan dan permasalahan status lahan oleh petani perkebunan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan regional dan nasional; terbatasnya infrastruktur dan akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan tenaga penyuluhan; serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor dalam pembangunan subsektor perkebunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
16. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kalimantan Timur Hijau
17. Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan ini adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di

lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor perkebunan dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi setiap program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan,** berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,** berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bab III Isu-Isu Strategis,** berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan,** berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur; serta

Bab VII Penutup